

**KETETAPAN****NOMOR 215/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 11 Juni 2026, yang diajukan oleh Muhammad Muqorobin (Pemohon I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha (Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV), Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro Meko Bimantara (Pemohon VI) selanjutnya disebut para Pemohon. Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 213/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni 2026 dengan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 215.215/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 215/PUU-XXIV/2026, bertanggal 12 Juni 2026;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 215.215/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 12 Juni 2026;
- c. bahwa terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 24 Juni 2026 Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan para Pemohon. Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan. Selain itu, dalam persidangan tersebut, dikarenakan Pemohon VI tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, maka Mahkamah menilai Pemohon VI tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya

Pemohon VI tidak lagi sebagai Pemohon dari permohonan *a quo* [vide Risalah Sidang tanggal 24 Juni 2026, hlm. 2-3;

- d. bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon bertanggal 6 Juli 2026 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Konstitusi Nomor 215/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik kembali atau mencabut Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dengan alasan para Pemohon menyadari bahwa para Pemohon tidak memiliki kualifikasi personal maupun kapasitas hukum yang memadai untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026, para Pemohon juga menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat yang logis, langsung, dan aktual antara berlakunya norma yang diuji dengan hak konstitusional para Pemohon, serta para Pemohon tidak dapat menguraikan secara komprehensif dan gagal menemukan adanya argumen yang valid mengenai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang dialami akibat berlakunya pasal dari undang-undang yang diajukan pengujian;
- e. bahwa pada tanggal 7 Juli 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dan/atau konfirmasi pencabutan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tanpa dihadiri oleh Pemohon IV dan Pemohon V meskipun dalam surat dimaksud para Pemohon telah bersepakat untuk menarik atau mencabut permohonan. Dalam persidangan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyampaikan bahwa permohonan pencabutan Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 beserta alasan-alasannya sebagaimana surat yang telah diterima Mahkamah adalah benar, dan dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memohon

kepada Mahkamah untuk dapat mencabut permohonan *a quo* [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Juli 2026, hlm. 2-3];

- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
- g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Juli 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 13.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Adies Kadir

ttd.
Liliek Prisbawono Adi

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Fransisca



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id